




**LEMBAR KENDALI RANCANGAN PRODUK HUKUM
PT PLN NUSANTARA RENEWABLES**

Pemrakarsa : Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja
 Jenis Produk Hukum : Peraturan Bersama
 Judul Produk Hukum : Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)


Tanggal	Tim Pengulas	Uraian Evaluasi	Paraf
24/02/2025	Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja	- N/A (Pemrakarsa)	
25/02/2025	Sekretaris Perusahaan	1. Perbaiki Typo dan Penyesuaian Wording pada comment	
25/02/2025	Bidang Hukum	1. Mengubah 1 regulasi di pasal mengingat 2. Perbaiki typo 3. Penyesuaian wording 4. Comment pada Diktum Kelima 5. Perbaiki definisi Perusahaan	

Jakarta, 25 Februari 2025

Tim Pengulas Rancangan Produk Hukum



Irene D. Putri
Manajer Hukum



Ridho Adhie Hernowo
Kepala Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja



Yuddy Saputra
PH Sekretaris Perusahaan

PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

PERATURAN BERSAMA PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

ANTARA

DIREKSI PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

DAN

DEWAN KOMISARIS PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

NOMOR :

002.K/022/PB-DIR/II/2025

DAN

002.K/022/PB-DKM/II/2025

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

PT PLN NUSANTARA RENEWABLES

- Menimbang
- : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) telah menjadi *best practice* pada perusahaan yang telah menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dan telah teruji efektifitasnya dalam menurunkan tindakan pelanggaran di masing-masing Perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap proses penyelenggaraan WBS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,

- : Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri BUMN PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Traksaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
 8. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
 9. SNI ISO 37001:2016 SMAP;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindakan Pencucian Uang;

11. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 004.K/020/XI/DIR-PJBI/2018 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT PLN Nusantara Renewables.
12. Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Renewables Nomor 005.K/020/XI/DIR-PJBI/2018 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) PT PLN Nusantara Renewables
13. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables Nomor 006.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 002.K/021/XI/SKB-DKM/2021 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT PLN Nusantara Renewables;
14. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables Nomor 007.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 003.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables;
15. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables Nomor 009.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan Nomor 005.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables;
16. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables Nomor 010.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan Nomor 006.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
17. Keputusan Direksi Nomor 002.K/020/DIR-PJBI/III/2022 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi (BSO) dan Bagan Susunan Jabatan (BSJ) PT PLN Nusantara Renewables;
18. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Nusantara Renewables Nomor 001.K/022/PB-DIR/II/2025 dan Nomor 001.K/022/PB-DKM/II/2025 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Nusantara Renewables;

Memperhatikan : Akta Pendirian PT PLN Nusantara Renewables Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Miryani Usman S.H., Nomor 12 tanggal 31 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PLN NUSANTARA RENEWABLES TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
2. Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan Perusahaan, pedoman perilaku Perusahaan serta moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perusahaan.
3. Terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
4. Pelapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan.
5. Pelapor anonim adalah Pelapor yang tidak bersedia mencantumkan identitas asli atau identitas lengkap, seperti nama dan alamat Pelapor.
6. Pelaporan Pelanggaran adalah laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar pedoman perilaku Perusahaan, tidak sesuai moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perusahaan.
7. Perusahaan adalah PT PLN Nusantara Renewables.
8. Karyawan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi kompensasi menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan, termasuk Karyawan tugas karya di Perusahaan.
9. Insan Perusahaan adalah:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 - c. Karyawan;
 - d. Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.
 - e. Wakil Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi.
10. Justice Collaborator adalah Saksi Pelaku, yakni tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
11. Tindak Lanjut Penerimaan Pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Perusahaan.
12. Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran atas laporan pelanggaran melalui WBS berdasarkan kecukupan bukti pendukung.
13. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan telah dilaporkan melalui WBS.

14. Investigator Eksternal adalah pihak di luar Perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.
15. Fraud adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan, yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan Perusahaan.
16. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
17. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, terdiri dari:
 - a. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham Perusahaan;
 - b. Pelanggan adalah pihak yang memakai barang/jasa dari Perusahaan;
 - c. Mitra Usaha adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, seperti pemasok, distributor, partner bisnis;
 - d. Pesaing adalah pihak yang memproduksi atau memasarkan barang/jasa yang sejenis dan dapat bersifat pengganti dari produk/jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan;
 - e. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan memiliki hubungan langsung dan tak langsung dengan Perusahaan;
 - f. Pemerintah adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintah baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif;
 - g. Aparat Penegak Hukum adalah satuan yang bertugas dalam proses penegakan hukum;
 - h. Media Massa adalah pihak yang melakukan penyiaran dan kegiatan jurnalistik;
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
 - j. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - k. Lembaga Pendidikan adalah lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan formal;
 - l. Auditor Eksternal adalah pihak di luar struktur organisasi Perusahaan yang melakukan proses audit terhadap Perusahaan;
 - m. Induk Perusahaan adalah perusahaan utama yang membawahi Perusahaan, yaitu PT PLN Nusantara Power;
 - n. Anak Perusahaan adalah Anak Perusahaan PT PLN Nusantara Renewables yang sahamnya minimal 50% (lima puluh persen) dan dikendalikan oleh Perusahaan sebagai perusahaan induknya;

Pasal 2

Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan WBS yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti Perusahaan sekaligus memberikan keamanan Pelapor melalui jaminan kerahasiaan dan perlindungan Pelapor.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk menyediakan suatu panduan bagi internal Perusahaan dalam pengelolaan dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan yang disampaikan melalui WBS.
- (3) Sasaran ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mempermudah manajemen untuk mendeteksi kecurangan, menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan yang mendukung penyelenggaraan GCG.
- (4) Manfaat ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
 - b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
 - c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
 - d. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan masyarakat secara umum; serta
 - e. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

BAB II

PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 3

Sarana Pelaporan Pelanggaran

- (1) Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.
- (2) Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya minimal meliputi:
 - a. Kejadian/ Pelanggaran yang dilaporkan;
 - b. Pihak yang terlibat/Telapor;
 - c. Waktu terjadinya pelanggaran;
 - d. Tempat terjadinya pelanggaran; dan
 - e. Bagaimana kejadiannya.

- (3) Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
- a. Surat menyurat dengan alamat:
Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
PT PLN Nusantara Renewables
18 Office Park, Lantai 19, Jl. TB Simatupang, No. 18, Jakarta Selatan, 12520
 - b. Kotak Pengaduan:
Lobby Kantor Perusahaan.
 - c. Website dengan alamat <https://ptplnir.com/id/esg/governance>
 - d. Email dengan alamat pengaduan@ptplnir.com
- (4) Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
- a. Tatap muka.
 - b. Telepon
 - c. Email
 - d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
 - e. Sarana komunikasi lainnya.

Pasal 4

Perbuatan yang Dapat Dilaporkan (Pelanggaran)

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) melalui WBS adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi;
- b. Kecurangan (*fraud*);
- c. Ketidakjujuran;
- d. Perbuatan melanggar hukum (termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana lainnya);
- e. Pelanggaran ketentuan perpajakan antara lain seperti mark-up, under invoice atau peraturan perundang-undangan lainnya lingkungan hidup, ketenagakerjaan;
- f. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan (kecerobohan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain terluka);
- g. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan;
- h. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

Pasal 5

Pengelola Pelaporan Pelanggaran

WBS dikelola oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK).

- a. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
 1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi Perusahaan dengan beranggotakan perwakilan dari Satuan Manajemen Risiko, Pengawasan Internal dan Kinerja, Bidang Sumber Daya Manusia dan

- Pengadaan, serta Bidang Keuangan dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
2. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:
 - i. Menerima pelaporan pelanggaran;
 - ii. Melakukan verifikasi;
 - iii. Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut;
 - iv. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran mendapat akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.
Dalam menjalankan tugas Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan bidang/fungsi lain sesuai obyek pelaporan pelanggaran bila diperlukan.
 3. Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- b. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK)
1. TP2DK berfungsi untuk menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melakukan tugasnya, TP2DK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Karyawan Perusahaan.
 2. Dalam hal pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS).
- c. Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran
1. Laporan pelanggaran ditujukan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
 2. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
 4. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
 - i. Bila Terlapor adalah Karyawan
 - a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS untuk proses lebih lanjut. Usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK bila jenis pelanggaran memiliki indikasi *fraud*;
 - b) Bila tidak ada indikasi *fraud* maka, usulan rekomendasi dapat berupa *Coaching Mentoring Conseling* (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan;
 - c) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SPI melakukan audit

- husus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.
- ii. Bila Terlapor adalah Direksi
 - a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
 - b) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut akan dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
 - iii. Bila Terlapor adalah Dewan Komisaris
 - a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut;
 - b) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
 - iv. Bila Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
 - b) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.
 - v. Bila Terlapor adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
 - vi. Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dinonaktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan penggantian keanggotaan Komite.
5. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Dewan Komisaris yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Penyerah Perkara.

Pasal 6

Laporan Periodik Pelaksanaan WBS

- (1) Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran memiliki kewajiban untuk menyusun laporan periodik setiap semester atas hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Laporan ini ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bentuk dari akuntabilitas WBS.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini berisi:
 - a. Penerimaan pelaporan pelanggaran, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada media pelaporan yang digunakan, pihak yang melaporkan dan hal lain yang berkaitan dengan proses pelaporan WBS;
 - b. Analisa dan kompilasi pelaporan pelanggaran;
 - c. Tindak lanjut pelaporan pelanggaran;

- d. Status pelaporan pelanggaran.
- (3) Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan ini, status tindak lanjut yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbuka, belum dilakukan analisa terhadap laporan tersebut;
 - b. Memerlukan bukti tambahan;
 - c. Tidak dapat ditindaklanjuti;
 - d. Dalam proses investigasi;
 - e. Sudah didapat hasil investigasi;
 - f. Disposisi tindak lanjut dari pejabat yang berwenang;
 - g. Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut;
 - h. Selesai/closed.
- (4) Laporan periodik juga berisi kegiatan yang dilakukan Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, antara lain pelaksanaan rencana kerja, program sosialisasi WBS.

BAB III

PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

Pasal 7

Bentuk Perlindungan Pelapor

- (1) Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Maksud dari adanya perlindungan Pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya.
- (2) Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
 - d. Catatan merugikan dalam *personal file record*.
- (3) Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:
 - a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
 - b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- (4) Jika Pelapor adalah *Justice Collaborator*, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan, maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TP2DK kepada PYBMS.
- (5) Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;

- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
 - d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.
- (6) Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, pasal 10 dan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 8

Kerahasiaan Perlindungan Pelapor

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Pengelolaan kerahasiaan identitas Pelapor dilakukan dengan otoritas bertingkat, sehingga dapat dijaga kerahasiannya secara permanen, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Komunikasi dilakukan sejak tahap penerimaan laporan, proses verifikasi hingga laporan dinyatakan selesai. Pelapor juga dapat memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya apakah ditindaklanjuti atau tidak, termasuk perkembangannya.

BAB IV

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 10

Pemberian Insentif

Perusahaan dapat memberikan penghargaan/insentif kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 11

Laporan Palsu

Apabila hasil verifikasi dan/atau investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa dasar/bukti yang jelas, maka hak Pelapor untuk mendapatkan perlindungan Pelapor akan dihentikan/tidak diberikan.

Pasal 12

Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan.

Pasal 13

Hubungan Antar Proses dalam WBS

Dalam WBS terdapat 5 (lima) proses/mekanisme kerja yang saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana tercantum dalam Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran. Kelima proses tersebut adalah:

- a. Proses Penerimaan Pelaporan;
- b. Proses Verifikasi & Investigasi Pelaporan;
- c. Proses Perlindungan Saksi dan Pelapor;
- d. Proses Pemberian Insentif;
- e. Proses Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Pelaporan.

Pasal 14

Program Sosialisasi WBS

Perusahaan mengkomunikasikan WBS kepada Insan Perusahaan dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan melalui media komunikasi visual (*website*, media elektronik, dll) dan melalui forum tatap muka (*Focus Group Discussion*, *Supplier Gathering*, *Customer Gathering*, dll).

Pasal 15

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 28 Februari 2025

Direktur Utama



HARJONO

Komisaris Utama



MUHAMMAD BARDAN

MKUM	SEKPER	KSMRPIK	DIRKEU	DIROP
				